

LAPORAN
KEGIATAN KEAMANAN PANGAN DESA
OLEH KADER KEAMANAN PANGAN DESA
TAHUN 2025



DESA TIMBUKAR
KABUPATEN MINAHASA

Laporan Kegiatan
Keamanan Pangan Desa
Oleh Kader Keamanan Pangan Desa

I. LATAR BELAKANG

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2007 tentang badan pengawas Obat dan makanan;

B. Gambaran Umum

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan dan memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut adalah memperkuat kapasitas SDM yang ada di desa diantaranya melalui pelatihan kader desa untuk menjadi agen keamanan pangan di Desa. Permasalahan keamanan pangan atau potensi risiko dapat terjadi di setiap mata rantai pangan, sehingga upaya agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Pembangunan keamanan pangan dapat dilakukan secara individu, keluarga, hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang menyentuh strata ini, sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi yang menjadi hak dari setiap lapisan masyarakat dapat terpenuhi, melalui Program Desa Pangan Aman Badan POM melakukan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dengan membentuk Kader

Keamanan Pangan Desa (KKPD) yang terdiri dari unsur kader keluarga, masyarakat, dan sekolah.

Dalam pembentukan KKPD, Balai Besar POM di Manado telah melakukan Bimbingan Teknis kepada KKPD yang dibentuk, untuk selanjutnya KKPD tersebut dapat melakukan kegiatan keamanan pangan desa secara mandiri, tentunya didukung penuh oleh Desa Intervensi dalam bentuk program prioritas desa. Dalam melaksanakan kegiatan keamanan pangan desa, KKPD melakukan beberapa kegiatan terkait keamanan pangan pada kegiatan rutin desa, kegiatan keamanan pangan tersebut dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi maupun pemantauan keamanan pangan secara rutin oleh Kader Keamanan Pangan Desa. Dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya menghadirkan Pangan yang aman dan berkualitas untuk keluarganya.

II. TUJUAN

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan :

1. Membangun kemandirian kader KKPD dalam rangka kegiatan keamanan pangan desa dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan.
2. Meningkatkan kepedulian terhadap keamanan pangan di komunitas kelurahan/desa dan produsen pangan desa.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam menerapkan praktek keamanan pangan

III. SASARAN, KELUARAN, INDIKATOR KELUARAN

A. Sasaran

Meningkatnya kemampuan masyarakat desa dan komunitas usaha pangan yang ada dilingkungan desa untuk mempraktekan keamanan pangan, sehingga terwujudnya kemandirian keamanan pangan di desa dalam rangka mendukung peningkatan efektivitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah desa.

B. Keluaran

1. Seluruh pelaku usaha yang dapat difasilitasi oleh Kader Keamanan Pangan Desa
2. Semua Masyarakat **Desa Timbukar**
3. Rekomendasi MD / SPP-IRT dan atau sertifikat hygiene sanitasi bagi pelaku usaha pangan yang telah memenuhi ketentuan.

C. Indikator Keluaran

Terlaksananya kegiatan penyuluhan, sosialisasi, fasilitasi dan pemeriksaan bahanpangan kepada masyarakat mengenai keamanan pangan desa kader keamanan pangan desa dalam rangka penerapan keamanan pangan di **Desa Timbukar**

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Persiapan Kegiatan

Adapun persiapan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan /Sosialisasi/ Fasilitasi / dan Pemeriksaan Bahan Pangan Oleh Kader Pangan Desa adalah sebagai berikut :

1. Kader Keamanan Pangan Desa melakukan persiapan penyuluhan dengan mengundang dan turun langsung ke masyarakat
2. Kader Keamanan Pangan Desa melakukan kunjungan langsung pada sarana produksi dan distribusi Pelaku Usaha Pangan, untuk melakukan pengamatan / observasi dan mencatat hasil pengamatan
3. Kader keamanan Pangan Desa melakukan pemeriksaan sampel bahan makanan yang di curigai mengandung Bahan Berbahaya (Formalin, Borak, Methanil Yellow, dan Rhodamin B)

b. Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan ini di bebaskan pada alokasi anggaran Desa

c. Tempat Kegiatan

1. Kel. Siwu-Langi (PKK)
2. Kantor Desa (Posyandu)
3. Kel. Suratman-Manuwahe (Ibadah Wilayah)

d. Pelaksana Kegiatan

1. Meifa Undeng
2. Shania Mondoringin
3. Injilia Langi
4. Fessy Hihola
5. Selvi Langi

V. ROAD MAP PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	PIC KEGIATAN
1.	PKK	27 Agustus 2025	Meifa Undeng
2.	Posyandu	10 Agustus 2025	Fessy Hihola Shania Mondoringin
3.	Ibadah Wilayah	29 Agustus 2025	Selvi Langi
4.	Pendidikan	25 Agustus 2025	Injilia Langi

VI. PENUTUP

Setelah dilakukan kegiatan keamanan Pangan di Desa Timbukar secara umum dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Masyarakat, Pelaku Usaha Pangan dapat meningkat kepedulian dan pengetahuannya terkait keamanan pangan di dapat hasil pengujian menunjukkan semua sampel negatif mengandung bahan berbahaya (Formalin, Borak, Mitanil Yellow, Rodamin).

VII. DOKUMENTASI KEGIATAN

